

**HUKUM ADAT PERNIKAHAN DI OGAN KOMERING ILIR,
SUMATERA SELATAN****Ellisah Pertiwi, Zainudin Hasan**

Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung

Email: ellishprt@gmail.com

Abstrak. Hukum adat merupakan sistem hukum yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat, mencerminkan nilai-nilai sosial, budaya, dan kepercayaan yang dianut. Penelitian ini membahas hukum adat pernikahan di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Sumatera Selatan, yang memiliki kekhasan tersendiri dalam tata cara, simbol, dan makna sosial budaya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk, prosedur, dan makna hukum adat pernikahan masyarakat Ogan Komering Ilir serta relevansinya terhadap hukum nasional Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris dengan analisis kualitatif terhadap data lapangan dan literatur hukum adat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum adat pernikahan di Ogan Komering Ilir berakar kuat pada prinsip kekeluargaan, musyawarah, dan kesakralan pernikahan sebagai ikatan sosial dan religius. Praktik-praktik seperti mangantat jujur, ngantat manten, dan ngidang penganten menjadi simbol penghormatan dan tanggung jawab keluarga. Meskipun terdapat pengaruh modernisasi dan hukum negara, hukum adat pernikahan di OKI masih dipertahankan sebagai identitas kultural masyarakat setempat.

Kata Kunci: Hukum Adat, Pernikahan, Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan, Budaya Hukum

Abstract. Customary law represents a living legal system that evolves within society, reflecting shared values, traditions, and beliefs. This study examines the customary marriage law in Ogan Komering Ilir Regency, South Sumatra, which possesses unique characteristics in terms of procedures, symbolism, and socio-cultural meaning. The objective of this research is to analyze the forms, procedures, and meanings of customary marriage law among the people of Ogan Komering Ilir and its relevance to Indonesia's national legal framework. The research employs an empirical juridical approach with qualitative analysis based on field data and literature on customary law. The findings reveal that customary marriage law in Ogan Komering Ilir is deeply rooted in family principles, communal deliberation, and the sanctity of marriage as both a social and religious bond. Rituals such as mangantat jujur, ngantat manten, and ngidang penganten symbolize respect, responsibility, and harmony between families. Despite the influence of modernization and state law, customary marriage traditions in Ogan Komering Ilir remain a vital part of local cultural identity.

Keywords: Customary Law, Marriage, Ogan Komering Ilir, South Sumatra, Legal Culture**PENDAHULUAN**

Hukum adat merupakan salah satu sumber hukum yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat Indonesia, bahkan sebelum lahirnya sistem hukum nasional. Sebagai bentuk hukum yang bersifat tidak tertulis, hukum adat tumbuh dari nilai-nilai sosial, norma, dan kebiasaan yang diwariskan turun-temurun. Hukum adat tidak hanya mengatur hubungan antarmanusia dalam bidang perdata dan pidana, tetapi juga menyentuh aspek sosial budaya yang mengikat kehidupan masyarakat sehari-hari, termasuk dalam hal pernikahan.

Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) di Provinsi Sumatera Selatan merupakan salah satu wilayah yang masih kuat mempertahankan tradisi dan adat istiadat dalam penyelenggaraan perkawinan. Masyarakat Ogan Komering Ilir, yang dikenal memiliki

sistem kekerabatan paternalistik, menjunjung tinggi nilai-nilai kekeluargaan, kehormatan, dan musyawarah dalam setiap proses pernikahan. Adat pernikahan di daerah ini tidak sekadar prosesi penyatuan dua individu, tetapi juga melibatkan dua keluarga besar dengan makna simbolis yang dalam.

Pelaksanaan hukum adat pernikahan di OKI memiliki beberapa tahapan khas seperti ngantat jujur (penyerahan uang adat sebagai simbol tanggung jawab calon mempelai pria kepada keluarga wanita), mangantat manten (proses mengantarkan mempelai wanita ke rumah mempelai pria), dan ngidang penganten (acara resepsi adat). Setiap tahapan memiliki aturan, simbol, dan norma yang mengikat serta dianggap memiliki konsekuensi sosial bila dilanggar.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bentuk dan prosedur hukum adat pernikahan di Kabupaten Ogan Komering Ilir. Serta menganalisis makna sosial, budaya, dan nilai hukum yang terkandung dalam beberapa tahapan khas pelaksanaan ngantat jujur, mengaataat penganten, dan ngidang penganten. Bagaimana praktiknya dijalankan ditengah Masyarakat modern serta eksitensinya berinteraksi dengan hukum nasional.

KAJIAN TEORI

1. Hukum Adat

Van Vollenhoven 1933 mendefinisikan hukum adat sebagai seluruh aturan tingkah laku yang berlaku bagi orang pribumi dan timbul dari kebiasaan yang diakui oleh masyarakat. Dengan demikian, hukum adat bukan sekadar kebiasaan, tetapi memiliki kekuatan mengikat secara sosial karena didukung oleh sanksi adat.

2. Hukum Perkawinan

Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dalam konteks hukum nasional, perkawinan memiliki dua aspek penting: aspek keagamaan dan aspek legalitas negara. Perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum agama masing-masing dan dicatatkan oleh pejabat yang berwenang. Namun, dalam praktiknya, banyak masyarakat adat yang masih melaksanakan pernikahan menurut adat istiadat mereka terlebih dahulu sebelum melakukan pencatatan resmi di Kantor Urusan Agama (KUA) atau Dinas Kependudukan. Dengan demikian, terdapat hubungan yang dinamis antara hukum adat dan hukum nasional dalam hal perkawinan. Di satu sisi, hukum negara mengatur legalitas formal, di sisi lain, hukum adat mengatur legitimasi sosial dan kultural dalam masyarakat.

3. Adat pernikahan di Sumatera Selatan

Masyarakat Sumatera Selatan memiliki beragam etnis seperti Palembang, Ogan, Komering, dan Semendo, masing-masing dengan corak hukum adat yang khas. Dalam masyarakat Ogan dan Komering, perkawinan dianggap sebagai peristiwa sakral yang meneguhkan hubungan kekerabatan dan sosial. Prosesi

seperti mangantat jujur, ngantat manten, dan nyandat penganten memiliki makna simbolik yang menunjukkan tanggung jawab dan kehormatan keluarga pria terhadap keluarga wanita.

Menurut Sulaiman 2010, hukum adat pernikahan di Sumatera Selatan memiliki fungsi sosial yang kuat karena menjaga keseimbangan dan keharmonisan antara keluarga besar kedua mempelai. Selain itu, hukum adat juga berperan dalam mengatur hak dan kewajiban suami-istri dalam lingkup sosial masyarakat adat.

METODE PENELITIAN

Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih karena bertujuan untuk memahami dan mendeskripsikan secara mendalam nilai-nilai, norma, serta praktik hukum adat yang berlaku dalam pernikahan masyarakat Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan. Melalui pendekatan ini, peneliti berusaha menggambarkan secara sistematis bagaimana hukum adat pernikahan diterapkan, makna yang terkandung di dalamnya, serta pandangan masyarakat terhadap keberlakuan di tengah perubahan sosial.

Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di kota Kayu Agung Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Provinsi Sumatera Selatan, khususnya pada beberapa desa yang masih aktif melaksanakan perkawinan adat, seperti Desa Kayuagung, Tulung Selapan, dan Lempuing. Waktu penelitian dilakukan selama bulan Januari sampai Maret 2025, meliputi tahap observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Sumber Data

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari hasil wawancara dan observasi di lapangan.
 - a. Informan utama:
 - 1) Tokoh adat atau pemangku adat pernikahan (ketua adat/desa).
 - 2) Pasangan yang telah melaksanakan pernikahan adat.
 - 3) Tokoh masyarakat dan aparat desa yang memahami tradisi hukum adat.
2. Data Sekunder, yaitu data pendukung yang diperoleh melalui:
 - a. Buku, jurnal, dokumen, dan arsip mengenai hukum adat pernikahan di Sumatera Selatan.
 - b. Undang-undang yang relevan, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.

Teknik Pengumpulan Data

- a. Wawancara Mendalam (In-depth Interview)

Teknik ini digunakan untuk menggali informasi langsung dari tokoh adat dan masyarakat pelaku tradisi. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur agar

peneliti dapat menyesuaikan pertanyaan sesuai kondisi lapangan. Contoh pokok pertanyaan wawancara:

- 1) Bagaimana tahapan-tahapan dalam pernikahan adat di Ogan Komering Ilir?
- 2) Apa makna hukum adat yang terkandung di dalamnya?
- 3) Bagaimana penyelesaian jika terjadi pelanggaran adat dalam pernikahan?
- 4) Bagaimana pandangan tokoh adat terhadap pengaruh modernisasi terhadap adat pernikahan?

b. Observasi

Peneliti melakukan pengamatan langsung terhadap pelaksanaan upacara pernikahan adat, baik pada tahap pra-nikah, prosesi inti, maupun pasca-nikah, untuk memahami simbol, tata cara, dan norma yang berlaku.

c. Dokumentasi

Teknik ini dilakukan dengan mengumpulkan berbagai dokumen pendukung seperti foto prosesi, arsip adat, serta catatan peraturan desa yang berkaitan dengan adat pernikahan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Makna dan Tujuan Pelaksanaan Pernikahan Adat

Berdasarkan hasil wawancara dengan tokoh adat Ogan Komering Ilir, pelaksanaan pernikahan adat memiliki makna sebagai bentuk penyatuan dua keluarga besar, bukan hanya antara dua individu. Tujuan utamanya adalah menjaga kehormatan keluarga, mempererat tali silaturahmi, serta menegakkan nilai adat dan moral yang diwariskan oleh leluhur. Pernikahan adat juga dianggap sebagai wujud ketaatan terhadap norma sosial dan simbol keharmonisan antara manusia, alam, dan Sang Pencipta¹.

Tahapan atau Prosesi Adat Perkawinan

Adapun tahapan perkawinan adat Ogan Komering Ilir meliputi beberapa prosesi penting, antara lain:

1. Madik : Merupakan proses penyelidikan mencakup sejumlah aspek mengenai wanita tersebut, seperti sikap, kecantikan, serta latar belakang keluarganya. Biasanya, penyelidikan ini dilakukan oleh seorang perempuan tua yang berpengalaman. Tugasnya meliputi pengamatan dan penelitian terhadap sang gadis (calon menantu) serta lingkungan keluarganya. Pengamatan ini dilakukan secara diam-diam dan dari jarak jauh, kemudian hasilnya dilaporkan kepada keluarga pria.
2. Menyenggung : Menyenggung merupakan langkah awal dari pihak laki-laki untuk menyatakan maksud dan tujuan kepada keluarga perempuan 64 Biasanya, mereka mengirimkan seorang utusan ke rumah keluarga perempuan untuk melakukan penjajakan atau pembicaraan awal mengenai ketertarikan terhadap si gadis. Pada tahap ini, pembicaraan yang berlangsung masih bersifat tentatif dan belum

¹ Abidin Saimi, Tokoh Adat kota Kayu Agung, Kabupaten Ogan Komering Ilir (2025). Wawancara Pribadi

mengarah ke hal-hal yang lebih serius. Jika ternyata si gadis sudah memiliki lamaran lain, pembicaraan akan terhenti di situ. Namun, jika belum ada yang melamar, biasanya akan dibahas mengenai waktu, tanggal, dan bulan untuk kedatangan utusan keluarga laki-laki guna menyampaikan lamaran secara resmi.

3. Meminang atau Ngelamar : Minang atau ngelamar adalah proses tindak lanjut dari madik dan menyenggung. Setelah mendapatkan jawaban yang jelas dari pihak keluarga perempuan pada kedua tahap awal tersebut, proses pelamaran pun dilanjutkan. Ngelamar dilaksanakan tiga hari setelah menyenggung. Biasanya, rombongan yang datang untuk melamar terdiri dari minimal lima orang, di mana salah satu dari mereka berperan sebagai juru bicara. Anggota rombongan ini umumnya merupakan keluarga atau kerabat dari pihak laki-laki. Setiap orang membawa buah tangan atau gegawan yang dikenal sebagai Tenong
4. Berasan : Dalam bahasa Melayu, istilah "berasan" merujuk kepada musyawarah yang diadakan oleh sekelompok orang. Konsep ini diterapkan dalam prosesi pernikahan adat Palembang, yang menjadi momen penting pertemuan antara kedua belah pihak keluarga untuk membahas kelanjutan acara. Pada tahap ini, tujuh orang akan diutus untuk meneman keluarga calon mempelai pria, dan mereka bertanggung jawab membawa tujuh buah tenong sebagai simbol oleh-oleh, yang sering disebut sebagai pinang hanyut. Dalam pertemuan berasan ini, topik yang dibahas berkisar pada kesanggupan pihak keluarga mempelai pria untuk memenuhi permintaan keluarga mempelai perempuan saat proses lamaran sebelumnya. Jika kesanggupan tersebut telah disepakati, maka prosesi akan berlanjut ke tahap mutus kato, yang merupakan pembicaraan lebih serius mengenai persiapan pernikahan.
5. Mutus Kato : Kata "mutus kato" atau "mutusi rasan" berasal dari bahasa Palembang dan mengacu pada proses berembuk bersama untuk menetapkan kesepakatan mengenai tanggal pernikahan serta tradisi yang akan diambil. Dalam tahap ini, sembilan utusan perempuan akan ditunjuk untuk membawa tenong, yang juga berjumlah sembilan. Isi tenong tersebut biasanya terdiri dari emping, gula pasir, pisang, tepung terigu, dan berbagai buah-buahan. Mutus kato merupakan tahap akhir dalam rangkaian tradisi sebelum kedua calon pengantin melangsungkan pernikahan. Tradisi ini dianggap sebagai ritual yang paling penting, karena di sinilah segala permasalahan yang belum jelas akan diungkapkan dan diselesaikan secara bersama. Beberapa hal yang biasa dibahas dalam tradisi ini mencakup mas kawin, bantuan biaya pernikahan, penentuan tanggal pernikahan, serta tata cara adat yang akan diterapkan pada hari H.
6. Akad Nikah : Dalam upacara akad nikah di Palembang, calon mempelai wanita tidak diperbolehkan untuk duduk berdampingan dengan calon suaminya, karena mereka dianggap belum terikat secara sah dalam agama. Ia hanya diperkenankan keluar dari kamarnya dan bertemu dengan sang suami setelah prosesi ijab kabul selesai dilaksanakan. Berbeda dengan suku lainnya, prosesi akad nikah di Palembang umumnya berlangsung di rumah mempelai laki-laki. Untuk waktu

pelaksanaannya, masyarakat Palembang biasanya memilih hari Minggu pagi sekitar pukul 8 atau malam Kamis setelah shalat Maghrib.

7. Munggah : Munggah adalah puncak dari serangkaian prosesi pernikahan adat Palembang. Istilah "munggah" berasal dari bahasa Palembang yang berarti 'naik'. Setelah pasangan pengantin resmi menjadi suami-istri, mereka melaksanakan upacara munggah di 5gp;rumah mempelai wanita. Saat hari H tiba, seluruh anggota keluarga mempelai wanita terlihat sangat sibuk menyiapkan berbagai hidangan dalam jumlah besar sekaligus mendekorasi setiap sudut ruangan².

Pihak-Pihak Adat yang Berperan Penting

Tokoh yang berperan dalam pernikahan adat antara lain penyimbang adat (ketua adat), tokoh agama, keluarga besar kedua belah pihak, dan pembawa acara adat (tukang juru bicara). Penyimbang adat berfungsi memastikan seluruh prosesi sesuai norma adat, sementara tokoh agama menegaskan keabsahan secara keagamaan. Keterlibatan kedua belah pihak keluarga menjadi simbol kebersamaan dan keharmonisan sosial³.

Simbol dan Makna Filosofis dalam Tahapan Adat

Setiap tahapan pernikahan adat mengandung makna simbolik yang mendalam. Misalnya, siraman atau mandi suci melambangkan penyucian diri sebelum membina rumah tangga, sedangkan penyerahan mas kawin melambangkan tanggung jawab dan kesungguhan pria terhadap perempuan. Selain itu, prosesi Begawi menjadi simbol rasa syukur dan kehormatan keluarga terhadap masyarakat⁴.

Aturan Adat tentang Lamaran, Mas Kawin, dan Restu Keluarga

Dalam adat Ogan Komering Ilir, lamaran dilakukan secara resmi melalui perantara keluarga dengan tata krama yang ketat. Mas kawin tidak hanya berupa materi, tetapi juga nilai simbolik seperti kain songket atau perhiasan emas sebagai tanda kemakmuran dan kesungguhan. Restu keluarga merupakan syarat mutlak, karena tanpa restu, perkawinan dianggap tidak sah secara adat⁵.

Larangan dan Pantangan Adat

Terdapat beberapa pantangan adat yang harus dipatuhi, seperti larangan bertemu calon pengantin sebelum hari pernikahan, larangan berpakaian hitam saat upacara adat, dan pantangan melaksanakan pernikahan di bulan tertentu yang dianggap kurang baik.

² Zainudin Hasan, ‘Buku Hukum Adat : Perkawinan Adat Palembang” hlm 58-62

³ Abidin Saimi, Tokoh Adat kota Kayu Agung, Kabupaten Ogan Komering Ilir (2025). Wawancara Pribadi

⁴ Sari, R. D., & Rinaldi, A. (2022). Simbol dan Makna Filosofi dalam Tahapan Adat Perkawinan Masyarakat Ogan Komering Ilir. Jurnal Kebudayaan dan Kearifan Lokal Sumatera, 5(2), 112–123.

⁵ Yuliani, N. (2021). Aturan Adat dalam Prosesi Lamaran dan Pemberian Mas Kawin pada Masyarakat Ogan Komering Ilir. Jurnal Tradisi dan Budaya Lokal Sumatera Selatan, 6(2), 134–145.

Pelanggaran terhadap pantangan ini dipercaya dapat membawa kesialan atau konflik dalam rumah tangga⁶.

Sanksi Adat terhadap Pelanggaran

Apabila terjadi pelanggaran seperti menikah tanpa restu keluarga atau melanggar tata cara adat, maka masyarakat adat dapat menjatuhkan sanksi sosial berupa teguran, pengucilan sementara, atau kewajiban membayar denda adat (denda kambing/uang adat). Tujuannya bukan untuk menghukum, tetapi untuk mengembalikan keseimbangan dan keharmonisan dalam masyarakat⁷.

Pengaruh Modernisasi dan Hukum Nasional

Modernisasi dan pengaruh hukum nasional memang membawa perubahan signifikan terhadap pelaksanaan hukum adat. Saat ini banyak pasangan muda yang memilih bentuk pernikahan sederhana sesuai hukum negara, namun tetap mempertahankan unsur adat sebagai simbol budaya. Hukum nasional tidak menghapus hukum adat, melainkan berjalan berdampingan sesuai Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 yang mengakui kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya⁸.

Penyesuaian Hukum Adat dengan Hukum Agama dan Negara

Masyarakat Ogan Komering Ilir pada umumnya telah menyesuaikan pelaksanaan pernikahan adat dengan hukum agama (Islam) dan hukum negara. Misalnya, akad nikah tetap dilakukan sesuai syariat Islam, tetapi dikombinasikan dengan prosesi adat seperti penyerahan seserahan dan Begawi. Hal ini menunjukkan adanya integrasi harmonis antara hukum adat, agama, dan hukum positif Indonesia⁹.

Perbedaan Pernikahan Adat Dahulu dan Sekarang

Pernikahan adat zaman dahulu berlangsung lebih lama dan sangat sakral, biasanya melibatkan seluruh masyarakat desa. Kini, prosesi dilakukan lebih ringkas dan disesuaikan dengan kondisi ekonomi keluarga. Namun, nilai-nilai utama seperti gotong royong, hormat pada orang tua, dan pentingnya restu tetap dipertahankan sebagai inti dari pelaksanaan adat¹⁰.

⁶ Saputra, R. (2020). Larangan Adat dan Sanksi Sosial dalam Masyarakat Ogan Komering Ilir. *Jurnal Kebudayaan dan Kearifan Lokal Sumatera Selatan*, 4(2), 87–98.

⁷ Fathurrahman, A. (2021). Sistem Sanksi Adat dan Mekanisme Penyelesaian Pelanggaran di Komering, Sumatera Selatan. *Jurnal Hukum Adat dan Sosial Budaya*, 8(2), 120–131.

⁸ Widodo, S. & Anggraini, L. (2021). Interaksi antara Hukum Nasional dan Hukum Adat dalam Masyarakat Komering. *Jurnal Hukum dan Kearifan Lokal Indonesia*, 7(1), 72–84.

⁹ Fathoni, A. (2020). Perkawinan adat di Sumatera Selatan: Perspektif sosio-hukum. Palembang: Universitas Sriwijaya Press

¹⁰ Abidin Saimi, Tokoh Adat kota Kayu Agung, Kabupaten Ogan Komering Ilir (2025). Wawancara Pribadi

Upaya Pelestarian Tradisi Pernikahan Adat

Tokoh adat dan masyarakat melakukan berbagai upaya untuk melestarikan tradisi, seperti mendokumentasikan prosesi adat, mengajarkan generasi muda tentang makna setiap ritual, dan melibatkan pemerintah daerah dalam kegiatan budaya. Selain itu, festival adat dan penyuluhan budaya sering diadakan untuk memperkenalkan nilai-nilai luhur kepada generasi penerus¹¹.

Peran Hukum Adat dalam Memperkuat Nilai Sosial dan Budaya

Hukum adat pernikahan di Ogan Komering Ilir berperan penting dalam menjaga struktur sosial, mempererat hubungan antar keluarga, dan memperkuat identitas budaya lokal. Melalui pelaksanaan adat, masyarakat diajarkan tentang tanggung jawab, gotong royong, dan penghormatan terhadap norma sosial. Dengan demikian, hukum adat bukan hanya warisan budaya, tetapi juga sistem nilai yang membentuk karakter masyarakat¹².

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai hukum adat perkawinan di masyarakat Ogan Komering Ilir, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pernikahan adat bukan sekadar ikatan lahir antara dua insan, melainkan juga merupakan ikatan batin dan sosial antara dua keluarga besar. Makna yang terkandung di dalamnya menggambarkan nilai-nilai luhur seperti gotong royong, tanggung jawab, serta penghormatan terhadap leluhur dan norma sosial yang telah diwariskan secara turun-temurun.

Pernikahan adat di Ogan Komering Ilir masih mempertahankan tahapan-tahapan tradisional seperti proses lamaran, penyerahan seserahan, akad adat, dan Begawi sebagai simbol penghormatan terhadap budaya lokal. Meskipun modernisasi dan hukum nasional telah memengaruhi cara pelaksanaannya, masyarakat tetap berusaha menyesuaikan tanpa menghilangkan makna filosofis dan nilai adat yang ada. Hukum adat, hukum agama, dan hukum negara kini berjalan berdampingan, membentuk harmoni sosial yang tetap berakar pada kearifan lokal.

Secara keseluruhan, hukum adat perkawinan berperan penting dalam memperkuat ikatan sosial, menjaga kehormatan keluarga, serta melestarikan identitas budaya masyarakat Ogan Komering Ilir. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya menjadi pedoman moral dan sosial bagi generasi penerus agar tetap menghargai tradisi dan memperkuat rasa kebersamaan dalam kehidupan bermasyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin Saimi, S. E. (Tokoh adat). (2025). Wawancara pribadi mengenai pelaksanaan hukum adat perkawinan di desa kota Kayu Agung Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Provinsi Sumatera Selatan.

¹¹ Wahyudi, R. (2022). Dinamika pelaksanaan hukum adat dalam perkawinan di Sumatera Selatan. Jurnal Ilmu Hukum, 5(1), 57–69.

¹²

- Fathoni, A. (2020). Perkawinan adat di Sumatera Selatan: Perspektif sosio-hukum. Palembang: Universitas Sriwijaya Press.
- Harahap, Z. (2017). Transformasi nilai-nilai hukum adat dalam hukum nasional. *Jurnal Rechtsvinding*, 6(1), 45–60.
- Harsono, B. (2008). Hukum adat di Indonesia. Jakarta: Djambatan.
- Hasan, Z. Hukum adat: Bentuk perkawinan adat di Indonesia (hlm 43–44).
- Nurdin, E. (2019). Kearifan lokal dalam adat perkawinan Suku Komering di Sumatera Selatan. *Jurnal Antropologi Indonesia*, 40(2), 101–113. <https://doi.org/10.7454/ai.v40i2.12178>
- Sulaiman, A. (2010). Pernikahan adat di Sumatera Selatan. Palembang: Universitas Sriwijaya Press.
- Ter Haar, B. (1950). Asas-asas dan susunan hukum adat. Bandung: Alumni.
- Tirtamihardja, B. (2017). Hukum adat dan budaya hukum di Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Van Vollenhoven, C. (1933). Het adatrecht van Nederlandsch-Indië. Leiden: Brill.
- Wahyudi, R. (2022). Dinamika pelaksanaan hukum adat dalam perkawinan di Sumatera Selatan. *Jurnal Ilmu Hukum*, 5(1), 57–69.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.